



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 383/Pdt.G/2010/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

Pemohon, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan II Parinyameng, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon.

M e l a w a n

Termohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan II Parinyameng, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Termohon I.

Termohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan II Parinyameng, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Termohon II.

Termohon III, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan II Parinyameng, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Termohon III.

Termohon IV, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan II Parinyameng, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Termohon IV.

Termohon V umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan II Parinyameng, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Termohon V.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara lesan tertanggal 25 agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor: 383/Pdt.G/2010/PA.Sidrap tanggal 25 agustus 2010 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menim Bahwa, pemohon mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan Hibbu bin Bakkareng pada tanggal 10 Desember 1955 di Lingkungan II Parinyameng, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang.



2. Bahwa, yang menikahkan pemohon dengan Hibbu bin Bakkareng adalah Iman Arateng Ba' Elang (Imam resmi pada waktu itu), dengan wali nikah Lattore (ayah kandung pemohon) dengan mahar uang Rp 26.40 Rial.
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan pemohon dengan Hibbu bin Bakkareng tersebut adalah H. Lahamuddin dan Katte Muhammad Ming.
4. Bahwa, perkawinan pemohon dengan Hibbu bin Bakkareng dilaksanakan pada tahun 1955 dan perkawinannya tersebut tidak tercatat, karena pada waktu itu belum terbentuk Kantor Urusan Agama dan belum ada Ketentuan Pencatatan sebagaimana diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
5. Bahwa, pemohon dengan Hibbu bin Bakkareng tidak pernah bercerai hingga almarhum Hibbu bin Bakkareng meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010.
6. Bahwa, perkawinan pemohon dengan Hibbu bin Bakkareng telah dikaruniai enam orang anak.
7. Bahwa, perkawinan pemohon dengan Hibbu bin Bakkareng tidak ada halangan baik menurut ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan syar'i.
8. Bahwa, pemohon mengajukan isbath nikah untuk dipergunakan dalam mengajukan permohonan untuk pengurusan gaji janda Purnawirawan TNI AD dari almarhum Tala bin La Kojja dan uang duka wafat sebagai Mantan Prajurit TNI dengan pangkat/NRP : SERMA/328128 tanggal 05 Februari 2001.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan perkawinan pemohon, **Pemohon dengan Hibbu bin Bakkareng** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1955 di Lingkungan II Parinyameng, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Peraturan yang berlaku

Subsideir :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

bang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: SKEP/1174-21/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat tertanggal 16 Maret 2001 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga dipersidangan telah mengajukan 24 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. H. Ambo Randi bin Abd. Jafar, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di BojoE, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1983 di Parepare Kecamatan Bacukiki karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa yang menikahkan adalah H. Muhsen imam mesjid di Kecamatan Bacukiki dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yakni La Umma dengan mahar 44 Rella dan yang mejadi saksi Labagenda dan Ali. T;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk keperluan administrasi purnawirawan TNI AD;

2. Abd. Latif bin La Nusu, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ulu Ale, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang menerangkan:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1983 di Parepare Kecamatan Bacukiki;



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka, namun saksi hadir ketika acara syukuran di BojoE;
- Bahwa yang menikahkan adalah H. Muhsen imam mesjid di Kecamatan Bacukiki dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yakni La Umma dengan mahar 44 Rella dan yang mejadi saksi Labagenda dan Ali. T;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk keperluan administrasi purnawirawan TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan/tidak membantah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis telah menunjuk hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang diajukan Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II minta agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1983 dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dipertegas olehnya di persidangan dan dikuatkan kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1, ditambah dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1983 di Bacukiki Pareepare dimana yang menikahkan adalah imam H. Muhsen dan



sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Umma dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yang bernama Labagenda dan Ali. T;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum syara’;
- Bahwa semenjak suami Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat sebagaimana yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut ketentuan hukum Islam dan telah terpenuhi tuntutan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar’i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

**ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة
والمراث أولم يقترن**

Maksudnya :”Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 150 RBg serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sahny a perkawinan antara Pemohon I Massaude bin Tjutjo dengan Pemohon II Martarti Aisyah binti La Umma yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Kecamatan Bacukiki Kodya Parepare;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengad ian Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1431 Hijriah oleh kami Drs. Qosim, SH. M.Si, Ketua Majelis, dihadiri oleh Rusdiansyah, S.Ag. dan Muhammad Fitrah S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H. Mahmud,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Tergugat

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Muhammad Fitrah, S.Hi

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Qosim, SH.M.Si

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H. Mahmud,SH

Rincian biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Biaya Pencatatan	:	Rp	30,000.-
- Biaya Administrasi	:	Rp	50,000.-
- Biaya Panggilan	:	Rp	100,000.-
- Biaya Redaksi	:	Rp	5,000.-
- Biaya Materai	:	Rp	6,000.-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	191,000.-

Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)